

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

DALAM PERKARA SENGKETA TANAH

(Studi Kasus Putusan No..407/PDT.G/2011/PN-MDN)

Oleh :

IRHAM PARLINDUNGAN SIREGAR

NPM : 09.840.0060

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yang terdapat dalam sengketa tanah dalam putusan No.407/PDT.G/2011/PN-MDN. Salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal antara lain, posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*), tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Untuk membahas permasalahan diatas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai tujuan untuk menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata. Salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 407/PDT.G/2011/PN-MDN memang sangat teliti dalam menerapkan hukum, akan tetapi apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan bukan berarti tidak terarah, hal ini terbukti setelah Hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan penerapan hukum adalah berdasarkan keadilan yang maksudnya hukum itu diputuskan dengan melihat keadilan bagi para pihak yang berperkara, setelah melihat dari proses persidangan yang lama, sangat menyita waktu dan sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, maka putusan ini bisa terjadi karena untuk kebaikan bersama, apalagi permasalahan tambahan luas obyek sengketa telah diakui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat).